



PUTUSAN

No.109/PID.B/2018/PN.Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : MO'API |
| Tempat Lahir | : Pamekasan |
| Umur/ tgl lahir | : 63 Tahun/ 23 April 1955 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Buddagan I Desa Larangan
Luar Kec. Larangan
Kab.Pamekasan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |
| 2. Nama | : FAWIUDDIN |
| Tempat Lahir | : Pamekasan |
| Umur/ tgl lahir | : 43 Tahun / 10 Mei 1974 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Buddagan I Desa Larangan
Luar Kec. Larangan
Kab.Pamekasan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ; -----

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, Penahanan SPRIN-Han/1/IV/201Polsek Tanggal Surat 26 April 2018; sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;--
2. Perrpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum No.5/RT-2.1/05/2018 Tanggal Surat 14 Mei 2018 sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 juni 2018;-----



3. Penuntut Umum, Penahanan Rutan No. PRIN- 08/05.18/EP.2/6/2018
Tanggal Surat 5 juni 2018 2018 terhitung sejak tanggal 5 juni . 2018
sampai dengan tanggal 24 juni 2018;-----

4. Penahanan Hakim sejak tanggal tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan
tanggal 5 juli 2018;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak sejak tanggal 6
Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
No.109/PID.B/2018/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa
dipersidangan;-----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;---

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :-----**

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Mo'api berasama sama dengan terdakwa
Fawiuuddin pada pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30
wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun
2018, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan
Kab.Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "**Dengan
terang terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang
atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan saksi korban
Sarkawi mengalami luka luka** " adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh
para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----



Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI menjawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi Sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi Sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa Fawiuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa Fawiuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 371/94/432.302.14/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Fahmi, Dokter UPT Puskesmas Kecamatan Larangan, dengan hasilkan pemeriksaan :-----

- Keadaan umum : pasien datang dengan keadaan umum lemah dengan kesadaran penuh.
- Kepala : Tidak ada kelainan,
- Wajah : Memar di dahi bentuk cembung dahi bagian kanan ukuran dua koma lima sentimeter, dahi bagian tengah ukuran dua koma lima sentimeter dengan kulit sedikit kemerahan, dahi bagian kiri ukuran satu sentimeter, luka lecet dibagian atas hidung dengan kulit tampak radang warna merah, lebam warna hitam dan bengkak dikelopak mata kiri, lecet bibir disudut kiri.
- Leher : Tidak ada kelainan,
- Dada : Tidak ada kelainan,
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan



- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan dalam : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan wajah tampak memar yang cembung, lebam, dan lecet akibat persentuhan benda tumpul. dan Luka robek minimal bagian bawah kelingking kaki kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul atau benda tajam.-----

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Mo'api berasama sama dengan terdakwa Fawiwuddin pada pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi Sarkawi**" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya diatas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa



Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 371/94/432.302.14/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Fahmi, Dokter UPT Puskesmas Kecamatan Larangan, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Keadaan umum : pasien datang dengan keadaan umum lemah dengan kesadaran penuh.
- Kepala : Tidak ada kelainan,
- Wajah : Memar di dahi bentuk cembung dahi bagian kanan ukuran dua koma lima sentimeter, dahi bagian tengah ukuran dua koma lima sentimeter dengan kulit sedikit kemerahan, dahi bagian kiri ukuran satu sentimeter, luka lecet dibagian atas hidung dengan kulit tampak radang warna merah, lebam warna hitam dan bengkak dikelopak mata kiri, lecet bibir disudut kiri.
- Leher : Tidak ada kelainan,
- Dada : Tidak ada kelainan,
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan dalam : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan wajah tampak memar yang cembung, lebam, dan lecet akibat persentuhan benda tumpul. dan Luka robek minimal bagian bawah kelingking kaki kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul atau benda tajam. -----



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu . ACH. SUPYADI, SH Advokat pengacara beralamat di dusun Gunggung RT.02.RW 01 Desa gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten . Sumenep; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ; -----

1. Saksi Sarkawi:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya diatas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI



dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Mahrus Efendi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari pamannya bahwa saksi sarkawi selaku orang tuanya telah dianiaya oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin-----
- Bahwa saksi sarkwi menceritakan kejadiannya kepada saksi yaitu awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya diatas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI



dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan:

3. Saksi Rasyidi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa ada orang berteriak minta tolong, kemudian saksi RASYIDI mencari datangnya orang yang meminta tolong dan melihat saksi sarkawi sedang mengalami luka dibagian batang hidung, selanjutnya saksi Rasyidi membawa saksi SARKAWI pulang kerumahnya pak Naili . -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian batang hidung.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Achmad Maimun.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa saksi datang kerumahnya pak Naili dengan membawa sepeda motor dan dirumahnya pak Naili saksi melihat ada saksi sarkawi sedang tidur tiduran diteras dan mengalami luka dibagian batang hidung, selanjutnya saksi Achmad Maimun bersama saksi Mat Bai membawa saksi SARKAWI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor . -----



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian batang hidung.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.--

5. Saksi Mat Bai

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiuuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa saksi datang kerumahnya pak Naili karena banyak orang berkerumun dan dirumahnya pak Naili saksi melihat ada saksi sarkawi sedang tidur tiduran diteras dan mengalami luka dibagian batang hidung, selanjutnya saksi Achmad Maimun bersama saksi Mat Bai membawa saksi SARKAWI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor .-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian batang hidung.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi Fathor Rahman, SH.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiuuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari saksi Rasyidi bahwa saksi sarkawi berkelahi dengan terdakwa Moapi dan terdakwa Fawiuuddin, selanjutnya saksi datang kerumahnya saksi sarkawi sedang tidur tiduran diteras dan mengalami luka dibagian batang hidung.-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian batang hidung.-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.---

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang



meringankan, namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya masing – masing sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa Mo'api :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM.-----
- Bahwa setelah itu saksi sarkawi memukul duluan kepada terdakwa Mo'api, lalu terdakwa Mo'api membalas memukul ke arah wajah saksi sarkawi , kemudian terdakwa Moa'api dan saksi sarkawi saling berduel diatas tanah, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya diatas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----

2. Terdakwa Fawiwuddin:



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dan terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM.-----
- Bahwa setelah itu saksi sarkawi memukul duluan kepada terdakwa Mo'api, lalu terdakwa Mo'api membalas memukul ke arah wajah saksi sarkawi, kemudian terdakwa Moa'api dan saksi sarkawi saling berduel diatas tanah, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya diatas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 371/94/432.302.14/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Fahmi, Dokter UPT Puskesmas Kecamatan Larangan, dengan hasil pemeriksaan

- Keadaan umum : pasien datang dengan keadaan umum lemah dengan kesadaran penuh.



- Kepala : Tidak ada kelainan,
- Wajah : Memar di dahi bentuk cembung dahi bagian kanan ukuran dua koma lima sentimeter, dahi bagian tengah ukuran dua koma lima sentimeter dengan kulit sedikit kemerahan, dahi bagian kiri ukuran satu sentimeter, luka lecet dibagian atas hidung dengan kulit tampak radang warna merah, lebam warna hitam dan bengkak dikelopak mata kiri, lecet bibir disudut kiri.
- Leher : Tidak ada kelainan,
- Dada : Tidak ada kelainan,
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan dalam : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan wajah tampak memar yang cembung, lebam, dan lecet akibat persentuhan benda tumpul. dan Luka robek minimal bagian bawah kelingking kaki kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul atau benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju jenis kaos lengan panjang berkerah warna kombinasi hijau dan kuning terdapat bekas serbuk warna putih
- 1 (satu) topi warna merah kombinasi putih terdapat bekas serbuk putih..

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing - masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya



berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju jenis kaos lengan panjang berkerah warna kombinasi hijau dan kuning terdapat bekas serbuk warna putih-----
 - 1 (satu) topi warna merah kombinasi putih terdapat bekas serbuk putih..Dikembalikan kepada saksi Sarkawi.-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan para terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et repertum, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dimaksud dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan para terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan fakta di persidangan dan menurut Majelis, dakwaan Kedua yaitu pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1



KUHP yang sesuai dengan fakta di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Penganiayaan;

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dipersidangan dan bukti surat yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama - sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, kemudian terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya di atas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya



terdakwa Fawiuuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiuuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 371/94/432.302.14/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Fahmi, Dokter UPT Puskesmas Kecamatan Larangan, dengan hasilkan pemeriksaan :-----
 - Keadaan umum : pasien datang dengan keadaan umum lemah dengan kesadaran penuh.
 - Kepala : Tidak ada kelainan,
 - Wajah : Memar di dahi bentuk cembung dahi bagian kanan ukuran dua koma lima sentimeter, dahi bagian tengah ukuran dua koma lima sentimeter dengan kulit sedikit kemerahan, dahi bagian kiri ukuran satu sentimeter, luka lecet dibagian atas hidung dengan kulit tampak radang warna merah, lebam warna hitam dan bengkak dikelopak mata kiri, lecet bibir disudut kiri.
 - Leher : Tidak ada kelainan,
 - Dada : Tidak ada kelainan,
 - Punggung : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak : Tidak ada kelainan
 - Alat kelamin : Tidak ada kelainan
 - Pemeriksaan dalam : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan wajah tampak memar yang cembung, lebam, dan lecet akibat persentuhan benda tumpul. dan Luka robek minimal bagian bawah kelingking kaki kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul atau benda tajam. -----

Sehingga dengan demikian unsur **"Penganiayaan,"** terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dipersidangan dan bukti surat yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan terjadi penganiayaan secara bersama - sama yang dilakukan oleh terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin kepada saksi Sarkawi.-----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Mo'api menghampiri saksi SARKAWI yang berada di sawahnya yang sedang memetik buah cabe jamu di Dsn. Buddagan I Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, kemudian terdakwa Mo'api menayakan dengan mengatakan sapa se ngobat tang panje (sapa yang ngobat padi saya) kepada saksi SARKAWI dan pada saat itu saksi SARKAWI jawab bahwa yang ngobat padinya adalah HISAM, kemudian terdakwa Mo'api melemparkan serbuk batu Kapur (gubuk) ke wajah saksi sarkawi, lalu terdakwa Mo'api memukul berkali-kali ke arah wajah saksi sarkawi sampai jatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi sarkawi bangkit dan saksi SARKAWI mencekik leher terdakwa MO'API sedangkan tangan kirinya berada di wajah terdakwa MO'API tepatnya di atas mata kanan MO'API, kemudian datang terdakwa Fawiwuddin menghampiri dan berupaya menarik tangan kanan saksi SARKAWI, namun saksi SARKAWI tetap mencekik terdakwa MO'API dengan kuat sehingga selanjutnya terdakwa Fawiwuddin langsung menampar wajah saksi SARKAWI dengan posisi telapak tangan kanan terbuka sebanyak satu kali



yang mengakibatkan saksi SARKAWI jatuh terlentang ke belakang dan pingsan, kemudian terdakwa Fawiwuddin menarik terdakwa MO'API untuk menjauh dari saksi SARKAWI, kemudian datang saksi RASYIDI untuk membawa saksi SARKAWI pulang. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Sarkawi mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah.-----

Sehingga dengan demikian unsur **"Turut serta melakukan,"** terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) baju jenis kaos lengan panjang berkerah warna kombinasi hijau dan kuning terdapat bekas serbuk warna putih
- 1 (satu) topi warna merah kombinasi putih terdapat bekas serbuk putihDikembalikan kepada saksi Sarkawi.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa membuat korban luka-luka ;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1.Menyatakan Terdakwa Mo'api dan terdakwa Fawiwuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ;-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama .2 (.Dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;--
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4.Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;-----
- 5.Menetapkan Barang Bukti berupa;-----
 - 1 (satu) baju jenis kaos lengan panjang berkerah warna kombinasi hijau dan kuning terdapat bekas serbuk warna putih dan -----
 - 1 (satu) topi warna merah kombinasi putih terdapat bekas serbuk putih..-----Dikembalikan kepada saksi Sarkawi.-----
- 6.Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, Oleh



kami WADJI PRAMONO, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH Dan DONY HARDIYANTO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, 12 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh ABDULLAH AFFANDI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh AGUS S, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa dan penasehat Hukunya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIRMAWAN AGUNG .W, SH.MH

H. WADJI PRAMONO, SH.MH

2. DONY HARDIYANTO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ABDULLAH AFFANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)